



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,
pn-singaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 10/Pdt.eks/2025/PN Sgr
Jo. 199/Pdt.G/2023/PN Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 10/Pdt.eks/2025/PN Sgr Jo. 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 20 Januari 2026, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*Open bidding*) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

Putu Ardana , warganegara Indonesia, Laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Objek barang yang dilelang berupa:

Sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 01622/Desa Munduk. NIB : 22040415.01712, Surat Ukur tanggal 16/05/2014 Nomor: 00533/Munduk/2014 Luas 4.000 M2 NOP. 5108.040.038.057.-0003.0, atas nama Putu Ardana, terletak di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan. dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

(Dengan harga limit Rp4.192.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) dan nilai Jaminan Rp 838.400.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode " *Open bidding* " yang diakses pada alamat domain lelang.go.id
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu " Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Kamis;
 - Tanggal : 20 Agustus 2026;
 - Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran;
 - Batas Akhir Penawaran : 20 Agustus 2026 pukul 10.30 WIB (sesuai Waktu Server)
 - Alamat Domain : lelang.go.id
 - Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja;
Jalan Udayana No. 10 Singaraja ;
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpn : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

